

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah: **“TUGAS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL”**.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, bahwa salah satu tugas dari BPKP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Tugas pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan masukan, perbaikan, saran dan pendapat agar penggunaan anggaran APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala, sehingga pengawasan yang dilakukan belum dapat maksimal sesuai dengan keinginan semua pihak.

Lintas sektoral adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan atau kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *hukum sosiologis* yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu untuk memberikan data yang teliti tentang tugas badan pengawasan keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, antara lain adalah, pengawasan terhadap pengelolaan APBD, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD, audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan keuangan daerah, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah bersifat preventif, yakni berusaha memperbaiki, memberikan saran dan pendapat mengenai penggunaan anggaran yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk masa yang akan datang.

Sedangkan Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas BP. Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, antara lain adalah penyampaian hasil pembahasan APBD dan laporan penggunaan APBD tidak tepat waktu, laporan penggunaan APBD dari SKPD kurang transparan, tenaga audit yang masih kurang, serta laporan hasil pengawasan dilakukan secara global dan tidak per SKPD. Sehingga hasil pengawasan dan audit terhadap penggunaan anggaran APBD belum maksimal dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.